



STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENELITI PENELITIAN





**STAK TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA
2021**


:: KUDUS - TULUS - LURUS ::

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR PENELITI

STAK TERUNA BHAKTI

Kode Dokumen	TB-002.6-LP2M-01
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	01
Tanggal	01 Januari 2021
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	Ketua LP2M,  Harls Evan R. Siahaan, M. Th
Diperiksa Oleh	Wakil Rektor I  Dr. Nunuk Rinukti, M. Th
Dikendalikan oleh	Ketua LPM,  Dr. Munatar Kause, M. Th.
Disetujui Oleh	Ketua,  Dr. Jonannis Siabaya, M. Th

	STANDAR PENELITI
	No. Kode Dokumen : TB-002.6-LP2M-01 Tanggal Terbit : 01 Januari 2021 No. Revisi

1. Definisi Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, STAK Teruna Bhakti melalui Kepala LP2M membuat standar peneliti.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LP2M STAK Teruna Bhakti harus meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap semester.

- b. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- c. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu Teologi, Teknologi, Sains, dan Seni.
- d. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan etika penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan pedoman dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas peneliti, kualitas penulisan proposal dan kualitas proses penelitian.
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian.
- c. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Keberadaan kelompok penelitian	<p>STAK Teruna Bhakti memiliki kelompok penelitian yang fungsional yang ditunjukkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok Penelitian, 2) keterlibatan aktif kelompok peneliti dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di Gereja dan Masyarakat. 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing nasional dan internasional.
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Kompetensi peneliti	Peneliti STAK Teruna Bhakti harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan penelitian

Penentuan kewenangan peneliti STAK Teruna Bhakti	LP2M STAK Teruna Bhakti menentukan kewenangan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil <i>track record</i> penelitian.
Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan	Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan
Kompetensi metodologis peneliti	STAK Teruna Bhakti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
Luaran Kinerja Terkait Standar Peneliti	
Keberadaan kelompok Penelitian	Menghasilkan produk riset berdaya saing nasional dan internasional.

6. **Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- a. Pimpinan STAK Teruna Bhakti dan program studi.
- b. Kepala LP2M STAK Teruna Bhakti
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

7. **Dokumen Standar**

- a. SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti.
- b. Panduan Penelitian.
- c. Renstra Penelitian.
- d. Rencana Induk Pengembangan Penelitian
- e. SOP penegakan kode etik penelitian.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018